



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Pelaku Anak I :

Nama Lengkap :

Tempat Lahir :

Umur/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan /

Kewarganegaraan :

Tempat Tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Pelaku Anak II :

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur / Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan /

Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Pelaku Anak III :

Nama Lengkap :



Tempat Lahir :
Umur/TglLahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan/
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :

Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

Para Pelaku Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Pelaku Anak dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu bernama **F.PRANAWA, SH, SAPTO NUGROHO WUSONO, SH, R.KUNCORO TRIPRIYADI, SH, R.WIEDHIE ARIE SULISTYO, SH, dan GENJAH PULUNG JATI, SH,** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Jl.Kapas No.11 Kledokan Caturtunggal Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, di bawah register No. 75/SK.Pid/2018/PN.Btl, tertanggal 26 Juli 2018, kemudian didampingi oleh orang tua masing-masing para pelaku anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Juli 2018 No. 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Juli 2018 No. 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO Dkk** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar dan memperhatikan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO Dkk**, masing-masing

Halaman 2 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl



tertanggal 26 Februari 2018 oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Wonosari ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para
Pelaku Anak;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO Bersama Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Bin MURTOLO & Pelaku Anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UDIRIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-Luka**”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP** yang kami dakwakan dalam **dakwaan Kesatu** Dan Khusus Pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951** yang kami dakwakan dalam **dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO Selama 8 Bulan** Pada LPKA Wonosari Serta **Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Bin MURTOLO & Pelaku Anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UDIRIN** masing-masing Pidana Penjara selama **5 Bulan** pada LPKA Wonosari dengan perintah masing-masing pelaku anak segera dimasukan di LPKA Wonosari;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna putih mengkilat dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam.



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi AB-5761-QB warna Hitam, dengan No Rangka : MH1JFZ114HK687931, Nomor Mesin : JFZ1E1712148.STANK atas nama UNDIRIN Bin RASDI, alamat Kembaran, Rt.05, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Dikembalikan kepada Pelaku anak Arief Faizal Ahmad melalui orang tua Pelaku anak yang bernama Undirin.

4. Menetapkan supaya Para Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO Bersama Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Bin MURTOLO & Pelaku Anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UDIRIN** dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, baik Penasihat Hukum maupun para pelaku Anak masing-masing telah mengajukan pembelaan / pledoinya secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana nota pembelaan masing-masing pelaku anak maupun dari Penasihat Hukumnya (terlampir dalam berkas);

Setelah mendengar tanggapan dari masing-masing Orang Tua dari para pelaku Anak yang disampaikan secara lisan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagai orang tua para pelaku Anak memohon maaf atas kesalahan Anak-anaknya dan mohon keringanan hukuman dan orang tua para pelaku Anak menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasi Anak-anaknya dengan baik agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap Para pelaku anak sebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum atas nota pembelaan dari masing-masing Para pelaku Anak / Penasihat Hukumnya dan Orang Tua masing-masing para pelaku Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, dalam hal ini Penuntut Umum



menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan dalam duplik / tanggapannya Para pelaku Anak / Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM –18 / BANTUL / Anak / 07 / 2018, Para Pelaku Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO Bersama-sama dengan Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO, ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN dan Saksi Dony Nuryanto serta saksi Bilal Putra dan Orang yang bernama Yusna (DPO)** pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2017, bertempat di Jl. Bibis Dsn. Jetis, Tamantirto Kab Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-Luka*, perbuatan mana dilakukan para Pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB Sekitar Pukul 03.00 WIB di Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul Saksi korban Irfan pulang dari Gamping berboncengan dengan saksi Singgih dengan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian sesampainya di sebelah barat lapangan / ringin Kasihan saksi korban Irfan diikuti 3 sepeda Motor
- Bahwa setelah itu 3 motor tersebut dimana saat itu pelaku anak Ari Yoga Pratama diboncengkan oleh pelaku anak Ari Dwi Cahyono, Pelaku Anak Arief Faizal memboncengkan orang yang bernama Yusnan (DPO) dan saksi Doni memboncengkan Saksi Bilal kesemuanya langsung mengikuti sepeda motor Saksi korban Irfan. Kemudian pelaku anak Ari Yoga Pratama berteriak ke teman teman Pelaku anak dengan kata-kata “ AYO KAE WAE” (AYO ITU AJA) dan semua teman- teman pelaku anak Ari Yoga langsung mengejar korban Irfan.



- Bahwa selanjutnya pelaku anak **ARI DWI CAHYONO** yang memboncengkan pelaku Ari Yoga memepet sepeda motor yang dinaiki saksi korban Irfan, kemudian dengan spontan pelaku anak Ari Yoga menendang sepeda motor yang dinaiki saksi korban Irfan dengan menggunakan kaki sebelah kiri sampai pada akhirnya saksi korban Irfan terjatuh.
- Bahwa setelah motor saksi korban Irfan terjatuh, pelaku anak Ari yoga bersama orang yang bernama Yusna (DPO) turun dari motor masing-masing dan langsung mendekati saksi korban Irfan dimana pelaku anak Ari Yoga langsung membacok saksi korban Irfan dengan pedang sebanyak 1 kali mengenai bagian tubuh mana pelaku anak Ari yoga tidak terlalu memperhatikannya serta orang yang bernama Yusna juga ikut membacok saksi korban Irfan dengan sebilah clurit mengenai bagian mananya dan berapa kali membacoknya pelaku anak Ari Yoga juga tidak terlalu memperhatikannya. Untuk pelaku anak **ARI DWI CAHYONO**, Arief Faizal , orang yang bernama Bilal dan Doni tetap berada di motor
- Bahwa setelah selesai melakukan pembacokan Pelaku anak Ari Yoga, pelaku anak **ARI DWI CAHYONO**, Arief Faizal , orang yang bernama Bilal dan Doni langsung pergi ke arah Selatan / arah Karangjati .
- Bahwa Saat kejadian yang dilakukan oleh pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** dan Pelaku Anak **ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO**, pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** dan Pelaku Anak **ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO** masih dalam kategori anak yaitu berumur 17 Tahun.
- Bahwa akibat sabetan clurit dan Pedang yang dilakukan oleh pelaku anak Pelaku anak Ari Yoga dan orang yang bernama Yusna (DPO), saksi korban Irfan mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No : 173 /KBH/XII/ 2017 tertanggal 3 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Umum dan Rumah Bersalin Bhakti Husada yaitu dr. Desin Pambudi S memperoleh kesimpulan :
- Dalam pemeriksaan terhadap pasien tersebut telah ditemukan kelainan atau bekas pukulan benda tumpul maupun tajam yang



akan membahayakan pasien , kemudian pasien dinyatakan pulang untuk rawan jalan

Perbuatan Para Pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** Bersama-sama dengan Pelaku Anak **ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO**, Pelaku anak **ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP**
DAN

KEDUA (KHUSUS untuk Pelaku Anak Ari Yoga Pratama)

Bahwa ia Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2017, bertempat di Jl. Bibis Dsn. Jetis, Tamantirto Kab Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan para Pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 saat itu pelaku anak Ari Yoga Pratama sebelumnya sehabis minum minuman alkohol bersama Pelaku anak Ari Yoga, pelaku anak **ARI DWI CAHYONO**, Arief Faizal , orang yang bernama Bilal dan Doni. Setelah itu pelaku anak Ari Yoga bersama teman-temannya mencari angin / GJ .
- Bahwa saat mencari angin tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB Sekitar Pukul 03.00 WIB di Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul Pukul 03.05 WIB Saksi korban Irfan pulang dari Gamping berboncengan dengan saksi Singgih dengan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian sesampainya di sebelah barat lapangan / ringin Kasihan saksi korban Irfan diikuti 3 sepeda Motor.
- Bahwa pada saat pelaku anak Ari Yoga diboncengkan oleh Ari dwi Cahyono, pelaku anak Ari Yoga membawa sebilah pedang dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



panjang 45 cm . Setelah berhasil mengejar motor yang dinaiki oleh saksi Irfan dimana saat itu saksi korban irfan berada dibelakang terjatuh dikarenakan di tendang oleh pelaku anak Ari yoga dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kemudian pelaku anak Ari Yoga turun dari motor sambil membawa sebilah pedang. Setelah itu pelaku anak Ari Yoga langsung membacok saksi korban Irfan dengan pedang sebanyak 1 kali mengenai bagian tubuh mana pelaku anak Ari yoga tidak terlalu memperhatikannya

- Bahwa Saat kejadian yang dilakukan oleh pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** masih dalam kategori **anak** yaitu **berumur 17 Tahun**.
- Bahwa akibat sabetan clurit dan Pedang yang dilakukan oleh pelaku anak Pelaku anak Ari Yoga dan orang yang bernama Yusna, saksi korban Irfan mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No : 173/KBH/XII/ 2017 tertanggal 3 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Umum dan Rumah Bersalin Bhakti Husada yaitu dr. Desin Pambudi S memperoleh kesimpulan :
- Dalam pemeriksaan terhadap pasien tersebut telah ditemukan kelainan atau bekas pukulan benda tumpul maupun tajam yang akan membahayakan pasien , kemudian pasien dinyatakan pulang untuk rawan jalan

Perbuatan Pelaku Anak Ari Yoga Pratama sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 2 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut masing-masing para pelaku Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan para pelaku Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRFAN KUSNANTO ;

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku anak terhadap saksi dengan teman saksi yang bernama saksi SINGGIH ROSADI, yaitu

Halaman 8 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis, Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

- Bahwa setahu saksi pelakunya ada 6 (enam) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun yang melakukan penganiayaan hanya 2 (dua) orang yang lain hanya menunggu diatas motor.
- Bahwa benar pada saat itu ada pelaku yang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna putih mengkilat dan ada pula pelaku yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/pedang dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima centi meter) dengan menggunakan sarana berupa 3 (tiga) unit sepeda jenis matic warna gelap untuk no.pol nya saksi tidak tahu.
- Bahwa para pelaku pada saat itu melakukan perbuatannya dengan cara pelaku anak membacok saksi dan saksi SINGGIH ROSADI menggunakan parang / pedang dan pedang/parang tersebut mengenai bahu dan pingang kanan saksi dan tangan dan pinggul sebelah kiri saksi SINGGIH ROSADI.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut ada salah satu pelaku anak yang mengendarai sepeda motor jenis matic, memepet korban kemudian pelaku anak yang membonceng langsung menendang korban sampai terjatuh selanjutnya pelaku anak yang membonceng turun dari sepeda motor dan pelaku yang lain juga menggunakan sepeda motor jenis matic yang membonceng juga ikut turun selanjutnya pelaku anak membacok dengan sebilah parang dan terdapat pelaku lainnya membacok dengan clurit terhadap saksi.
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan.
- Bahwa akibat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian bahu dan pingang sebelah kanan sedangkan saksi SINGGIH ROSADI mengalami luka sayatan pada tangan dan pinggul sebelah kiri.
- Bahwa benar luka yang dialami saksi tersebut telah mengganggu aktivitas saksi sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pelaku anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



2. Saksi SINGGIH ROSADI;

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku anak terhadap saksi dengan teman saksi yang bernama saksi IRFAN KUSNANTO, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis, Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah 6 (enam) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor jenis matic, namun yang melakukan penganiayaan hanya 2 (dua) orang yang lain hanya menunggu diatas motor
- Bahwa benar pada saat itu ada pelaku yang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna putih mengkilat dan ada pula pelaku yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/pedang dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima centi meter) dengan menggunakan sarana berupa 3 (tiga) unit sepeda jenis matic warna gelap untuk no.pol nya saksi tidak tahu.
- Bahwa para pelaku anak melakukan pengeroyokan dengan cara para pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang dengan saling berboncengan dengan mengendarai sepeda motor berjenis matic salah satu dari mereka memepet laju kendaraan saksi selanjutnya terdapat pelaku anak menendang sepeda motor yang saksi dan saksi IRFAN gunakan sehinga membuat saksi dan saksi IRFAN terjatuh dan pada saat dan saksi IRFAN terjatuh tiba-tiba ada 2 (dua) orang dari rombongan dari mereka langsung menyerang korban dengan senjata tajam
- Bahwa saksi menjelaskan benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sayatan pada tangan dan pinggul kiri saksi sedangkan saksi IRFAN KUSNANTO mengalami luka sobek pada bagian bahu dan pinggang sebelah kanan.



- Bahwa saksi menjelaskan para pelaku anak dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dan 1 (satu) buah clurit sedangkan sarana yang digunakan 3 (tiga) unit sepeda motor jenis matic namun saksi tidak tahu merk sepeda motor tersebut No.pol-nya serta warnanya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing 6 (enam) para pelaku anak awalnya mengejar saksi dan saksi IRFAN dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor kemudian salah satu dari pelaku anak menendang sepeda motor saksi dan saksi IRFAN kemudian pelaku anak yang membonceng turun sebanyak 2 (dua) orang dan langsung melakukan kekerasan kepada saksi sedangkan 4 (empat) orang pelaku anak lainnya masih diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku selain melakukan kekerasan terhadap saksi juga merusak sepeda motor jenis Honda beat milik saksi dan mengalami kerusakan pada bagian tepong belakang tergores dan knalpot peyok-peyok

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pelaku anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DONY NURYANTO;

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku anak yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis, Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- Bahwa setahu saksi korbannya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis matic warna gelap dan yang menjadi pelakunya adalah 4 (empat) orang teman saksi yang bernama pelaku anak YOGA, pelaku anak ARI DWI CAHYO, Sdr. YUSNA (DPO) dan pelaku FAISAL.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu itu saksi berada ditempat kejadian dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa pada saat itu pelaku anak Yoga melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan alat sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima centi meter) dan



Yusna (DPO) dengan menggunakan sebilah clurit dan menggunakan sarana sepeda motor Honda Scupy warna putih Nopolnya saksi lupa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No pol-nya saksi juga lupa.

- Bahwa para pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan cara awalnya para pelaku secara bersama-sama mengejar dan memepet sepeda motor korban kemudian pelaku anak YOGA menendang motor korban dengan kaki sebelah kiri sehingga kemudian menyebabkan korban terjatuh selanjutnya pelaku anak YOGA dan saksi YUSNA turun dari motor langsung menyerang korban dengan sebilah pedang dan sebilah clurit.
- Bahwa menurut saksi yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pengkroyokan adalah Pelaku anak YOGA, dimana sewaktu bertemu dengan korban pelaku anak YOGA meneriaki korban kemudian langsung mengajak mengejar korban.
- Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing, dimana peran pelaku anak YOGA sebagai pembonceng, menendang sepeda motor korban dan membacok korban, kemudian peran pelaku anak ARI GOBER sebagai joki/ yang memboncengkan pelaku anak YOGA, dan untuk peran sdr. YUSNAN (DPO) sebagai pembonceng dan pembacok korban sedangkan peran dari pelaku anak FAISAL sebagai joki/ yang memboncengkan Sdr. YUSNA.
- Bahwa benar tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan Raya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti akibat kejadian pengeroyokan tersebut yang dialami korban karena stuasinya agak gelap/remang-remang.
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pedang dan sebilah clurit (ditunjukkan di persidangan) adalah alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pelaku anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BILAL PUTRA FARHANA;

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan atau



- penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku anak yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis, Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- Bahwa korbannya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor jenis matic warna gelap dan yang menjadi pelakunya adalah 4 (empat) orang teman saksi yang bernama pelaku anak ARI YOGA PRATAMA, pelaku anak ARI DWI CAHYO, Sdr. YUSNA (DPO) dan pelaku anak FAISAL.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi ikut dalam rombongan tersebut akan tetapi saksi hanya melihat dari atas sepeda motor.
 - Bahwa saksi menjelaskan para pelaku melakukan pengkroyokan dengan cara awalnya mengejar motor korban selanjutnya dipepet kemudian pelaku anak ARI YOGA PRATAMA menendang dengan kaki kiri sampai korban terjatuh dan setelah korban terjatuh kemudian pelaku anak ARI YOGA PRATAMA dan sdr. YUSNA (DPO) turun dari sepeda motor langsung menyerang korban dengan menggunakan sebilah pedang dan clurit.
 - Bahwa pelaku anak Yoga melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan alat sebilah pedang dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima centi meter) dan Yusna (DPO) menggunakan sebilah clurit dan menggunakan sarana sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol nya saksi lupa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No pol saksi lupa.
 - Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 45 cm milik siapa kurang tahu pasti, akan tetapi senjata tajam tersebut adalah yang dibawa pelaku anak YOGA untuk melakukan kekerasan terhadap korban, sedangkan senjata tajam sebilah clurit milik siapa saksi juga tidak tahu pasti akan tetapi sebilah clurit tersebut adalah senjata tajam yang dipakai Sdr. YUSNA untuk melakukan kekerasan terhadap korban.
 - Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing, dimana peran pelaku anak YOGA sebagai pembonceng, menendang sepeda motor korban dan membacok korban, kemudian peran pelaku anak ARI GOBER sebagai joki/ yang memboncengkan pelaku anak YOGA, dan untuk peran sdr. YUSNA (DPO) sebagai

Halaman 13 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



pembonceng dan pembacok korban sedangkan peran dari pelaku anak FAISAL sebagai joki/ yang memboncengkan Sdr. YUSNA.

- Bahwa benar tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan Raya.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai ide untuk melakukan pengkroyokan tersebut adalah Pelaku anak ARI YOGA PRATAMA karena sewaktu bertemu dengan korban pelaku anak ARI YOGA PRATAMA meneriaki korban langsung mengajak untuk mengejar korban.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luka yang dialami korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku anak karena pada saat itu situasinya agak gelap/remang-remang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pelaku anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna putih mengkilat dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi AB-5761-QB warna Hitam, dengan No Rangka : MH1JFZ114HK687931, Nomor Mesin : JFZ1E1712148.STANK atas nama UNDIRIN Bin RASDI, alamat Kembaran, Rt.05, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan setelah ditunjukkan kepada para pelaku Anak dan para saksi, dimana di persidangan Anak dan para saksi setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengaku mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata dan sepeda motor yang dipakai para pelaku anak dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula surat hasil Visum et repertum No : 173 /KBH/XII/ 2017 tertanggal 3 Desember 2017 atas nama IRFAN KUSNANTO, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Umum dan Rumah Bersalin Bhakti Husada yaitu dr. Desin Pambudi S, dengan kesimpulan pemeriksaan :



- Dalam pemeriksaan terhadap pasien tersebut telah ditemukan kelainan atau bekas pukulan benda tumpul maupun tajam yang akan membahayakan pasien, kemudian pasien dinyatakan pulang untuk rawan jalan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa Akta Kelahiran dari masing-masing para pelaku Anak atas nama Pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO dkk**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO dkk** dan atau Penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARYUDI WIRAIWAN (saksi untuk ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO) ;

- Bahwa saksi dalam hal ini akan menjadi saksi meringankan untuk pelaku anak Ari Yoga;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pelaku anak Ari Yoga karena tempat tinggal saksi dengan pelaku anak Ari Yoga sangat dekat hanya berjarak 200 (dua ratus) meter dan adalah sebagai ketua RT di tempat pelaku anak Ari yoga Tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat anak Yoga bergaul baik di daerah tempat tinggalnya dan anak Yoga saat ini masih bersekolah;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak yoga sangat aktif ikut dalam kegiatan gotong royong di daerah saksi dan pelaku anak yoga aktif juga dalam kegiatan masjid;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak Ari Yoga belum pernah melakukan kegiatan negative, apalagi untuk melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa saksi sangat kaget dan terkejut melihat yang menimpa pelaku anak Ari Yoga sekarang dan harapannya jika sudah selesai menjalani hukumannya, saksi sebagai RT akan lebih menjaga pelaku anak Ari Yoga dan masyarakat sekitarnya masih mau menerima anak Ari Yoga;

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi DONI SAPUTRO AJI (saksi untuk ARIEF FAIZAL AHMAD BIN UNDIRIN) :

- Bahwa saksi akan menjadi saksi meringankan untuk pelaku anak Faizal
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan pelaku anak Faizal karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal pelaku anak faizal hanya berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pelaku anak faizal masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua pemuda di daerahnya dan anak Faizal merupakan anggota pemuda yang paling aktif di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi anak Faizal tidak pernah nongkrong dengan anak-anak brandal, paling anak Faizal hanya nongkrong dengan anak pemuda kampung dan hanya membahas untuk kemajuan kampung nya saja dengan inovasi-invasi yang diusulkan oleh pelaku anak Faizal;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak Faizal masih bersekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak Faizal belum pernah anak yoga melakukan kegiatan negatif apalagi untuk melakukan tindakan kriminal.
- Bahwa saksi sangat kaget dan terkejut melihat yang menimpa anak Faizal sekarang dan harapannya jika sudah selesai menjalani hukumannya, saksi sebagai Ketua Pemuda akan lebih menjaga anak Faizal dan masyarakat sekitarnya masih mau menerima anak Faizal;

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak **ARIEF FAIZAL AHMAD BIN UNDIRIN** menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUNARDI (saksi untuk ARI DWI CAHYONO):

- Bahwa saksi akan menjadi saksi meringankan untuk pelaku anak Ari Dwi Cahyono;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan pelaku anak Ari Dwi karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal pelaku anak Ari Dwi hanya berjarak 500 M, dan saksi adalah sebagai ketua RT ditempat tinggal anak Ari Dwi;



- Bahwa setahu saksi pelaku anak Ari Dwi sudah tidak bersekolah dan bekerja sebagai buruh;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak Ari Dwi masih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak Ari Dwi sangat aktif ikut kegiatan gotong royong di daerah saksi dan anak yoga aktif juga dalam kegiatan masjid;
- Bahwa setahu saksi pelaku anak Ari Dwi belum pernah melakukan kegiatan negatif apalagi untuk melakukan tindakan kriminal
- Bahwa saksi sangat kaget dan terkejut melihat yang menimpa anak Ari Dwi sekarang dan harapannya jika sudah selesai menjalani hukumannya, saksi sebagai RT akan lebih menjaga pelaku anak Ari Dwi dan masyarakat sekitarnya masih mau menerima pelaku anak Ari Dwi;

Atas keterangan saksi tersebut, pelaku anak **ARI DWI CAHYONO** menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, para pelaku Anak masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO**:
 - Bahwa benar pelaku anak ARI YOGA Bersama-sama dengan Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO, Pelaku anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN, mengaku telah melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan, yang dilakukan pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis , Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Pelaku anak kenal dengan mengendarai sepeda motor berjenis matic warna gelap ;
 - Bahwa Pelaku anak melakukan perbuatannya tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Pelaku Anak ARI DWI CAHYO alias GOBER, Sdr.YUSNA dan Pelaku FAISAL.
 - Bahwa benar tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan Raya.

Halaman 17 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



- Bahwa Pelaku anak melakukan kekerasan dengan cara menendang sepeda motor korban kemudian membacok korban dengan sebilah pedang dan sdr. YUSNA (DPO) juga membacok korban dengan clurit.
- Bahwa sepeda motor jenis Honda scupy warna putih No polisi lupa adalah sepeda motor yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan kekerasan adalah milik Pelaku anak sendiri dan sekarang sudah dijual sedangkan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No polisi lupa adalah milik Pelaku anak FAISAL.
- Bahwa benar Pelaku anak dalam melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan alat sebilah pedang yang panjangnya kurang lebih 45 cm dan sebilah clurit dan menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih No polisinya lupa dan sepeda motor jenis Honda beat warna hitam No Polisinya lupa.
- Bahwa benar sebilah pedang yang panjangnya kurang lebih 45 cm adalah milik Pelaku anak sendiri sedangkan sebilah clurit milik Sdr.YUSNA.
- Bahwa para Pelaku anak mempunyai peran masing-masing, peran Pelaku anak sendiri sebagai pembonceng dan yang menendang sepeda motor korban dan membacok korban, kemudian peran Pelaku Anak ARI GOBER sebagai joki/yang memboncengkan Pelaku anak, lalu peran sdr. YUSNAN (DPO) sebagai pembonceng dan pembacok korban sedangkan peran dari Pelaku anak FAISAL sebagai joki/yang memboncengkan Sdr. YUSNAN (DPO).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kekerasan adalah Pelaku anak sendiri dimana sewaktu habis minum alkohol Pelaku anak mengajak 5 (lima) orang temannya untuk mencari angin selanjutnya ketemu dengan korban, Pelaku anak langsung mengajak temannya untuk mengejar dan menganiaya korban.
- Bahwa Maksud dan tujuan Pelaku anak mengejar korban adalah untuk mencari sasaran yang akan dibacok oleh Pelaku anak.
- Bahwa Pelaku anak tidak tahu pasti luka yang dialami korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku anak karena pada saat itu situasinya agak gelap/remang-remang;
- Pelaku Anak **ARIEF FAIZAL AHMAD BIN UNDIRIN** :



- Bahwa benar Pelaku anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN Bersama-sama dengan Pelaku anak ARI YOGA dan Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO, mengaku telah melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan, yang dilakukan pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis, Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Pelaku anak kenal dengan mengendarai sepeda motor berjenis matic warna gelap sedangkan pelakunya adalah Pelaku anak sendiri bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Pelaku anak ARI YOGA PRATAMA, Pelaku anak ARI GOBER dan Sdr.YUSNA (DPO).
- Bahwa benar tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan Raya.
- Bahwa para Pelaku anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya para pelaku anak mengejar sepeda motor korban dan selanjutnya Pelaku anak ARI GOBER yang memboncengkan Pelaku anak YOGA memepet dan langsung menendang motor korban, kemudian membacok korban dengan sebilah pedang dan secara bersamaan sdr.YUSNA juga membacok korban dengan clurit.
- Bahwa sepeda motor jenis Honda scupy warna putih No polisi lupa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan kekerasan adalah milik Pelaku anak YOGA sedangkan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No polisi lupa milik Pelaku anak FAISAL.
- Bahwa Pelaku anak dalam melakukan kekerasan terhadap korban dengan alat sebilah pedang yang panjangnya kurang lebih 45 cm dan sebilah clurit dan menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih No polisinya lupa dan sepeda motor jenis Honda beat warna hitam No Polisinya lupa.
- Bahwa menurut keterangan Pelaku anak sebilah pedang yang panjangnya kurang lebih 45 cm adalah milik Pelaku anak .ARI YOGA PRATAMA sedangkan sebilah clurit milik Sdr.YUSNA (DPO)



- Bahwa para pelaku anak mempunyai peran masing-masing, dimana peran Pelaku anak sendiri sebagai sebagai joki/yang memboncengkan Sdr.YUSNA, lalu peran Pelaku Anak YOGA sebagai menendang motor korban dan membacok korban, kemudian peran sdr. YUSNA sebagai pembonceng dan pembacok korban sedangkan peran dari Pelaku ARI GOBER sebagai joki/yang memboncengkan Sdr. YOGA
- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku anak bersama Pelaku anak ARI YOGA PRATAMA, Sdr.YUSNA dan Pelaku anak ARI GOBER adalah untuk menyakiti atau melukai korban tersebut.
- Bahwa setahu Pelaku anak korban mengalami luka bacok dibagian punggung dan pinggangnya sedangkan sepeda motor korban pecah dibagian tebang.
- Pelaku Anak **ARI DWI CAHYONO**:
 - Bahwa benar Pelaku Anak ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO Bersama-sama dengan Pelaku anak ARI YOGA dan Pelaku anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN, mengaku telah melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan, yang dilakukan pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Bibis , Dsn. Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Pelaku anak kenal dengan mengendarai sepeda motor berjenis matic warna gelap sedangkan pelakunya adalah Pelaku anak sendiri bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Pelaku Anak ARI YOGA PRATAMA, Sdr.YUSNA (DPO) dan Pelaku Anak FAISAL.
 - Bahwa tempat kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang umum karena bertempat di Jalan Raya.
 - Bahwa pada saat itu Pelaku anak YOGA membacok korban yang berposisi dibelakang karena pada saat itu korban berboncengan sedangkan sdr.YUSNA (DPO) membacok yang berada didepan atau yang memboncengkan.
 - Bahwa sepeda motor jenis Honda scupy warna putih No polisi lupa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan kekerasan adalah

Halaman 20 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



milik Pelaku anak YOGA sedangkan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No polisi lupa milik Pelaku anak FAISAL.

- Bahwa Pelaku anak dalam melakukan kekerasan terhadap korban dengan alat sebilah pedang yang panjangnya kurang lebih 45 cm dan sebilah clurit dan menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Scupy warna putih No polisinya lupa dan sepeda motor jenis Honda beat warna hitam No Polisinya lupa.
- Bahwa sebilah pedang yang panjangnya kurang lebih 45 cm adalah milik Pelaku anak ARI YOGA PRATAMA sedangkan sebilah clurit milik Sdr.YUSNA (DPO)
- Bahwa Pelaku anak mempunyai peran masing-masing, peran Pelaku anak sendiri sebagai sebagai joki/ yang memboncengkan Pelaku anak YOGA, lalu peran Pelaku anak YOGA sebagai menendang motor korban dan membacok korban, kemudian peran sdr. YUSNA sebagai pembonceng dan pembacok korban dan peran dari Pelaku anak FAISAL sebagai joki/ yang memboncengkan Sdr. YUSNA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku anak bersama Pelaku anak ARI YOGA PRATAMA, Sdr.YUSNA, Pelaku anak FAISAL adalah untuk mencari sasaran atau mencari orang untuk kami jadikan sasaran.
- Bahwa Pelaku anak tidak tahu pasti luka yang dialami korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku anak karena setelah melakukan kekerasan Pelaku anak langsung pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan pula dengan keterangan Pelaku anak, dikaitkan pula dengan adanya barang bukti, bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim Anak mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB Sekitar Pukul 03.00 WIB di Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul Saksi korban Irfan pulang dari Gamping berboncengan dengan saksi Singgih dengan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian sesampainya di sebelah barat lapangan / ringin Kasihan saksi korban Irfan diikuti 3 sepeda Motor



- Bahwa benar setelah itu 3 motor tersebut dimana saat itu pelaku anak Ari Yoga Pratama diboncengkan oleh pelaku anak Ari Dwi Cahyono, Pelaku Anak Arief Faizal memboncengkan orang yang bernama Yusnan (DPO) dan saksi Doni memboncengkan Saksi Bilal kesemuanya langsung mengikuti sepeda motor Saksi korban Irfan. Kemudian pelaku anak Ari Yoga Pratama berteriak ke teman teman Pelaku anak dengan kata-kata “ AYO KAE WAE” (AYO ITU AJA) dan semua teman- teman pelaku anak Ari Yoga langsung mengejar korban Irfan.
- Bahwa benar selanjutnya pelaku anak **ARI DWI CAHYONO** yang memboncengkan pelaku Ari Yoga memepet sepeda motor yang dinaiki saksi korban Irfan, kemudian dengan spontan pelaku anak Ari Yoga menendang sepeda motor yang dinaiki saksi korban Irfan dengan menggunakan kaki sebelah kiri sampai pada akhirnya saksi korban Irfan terjatuh.
- Bahwa benar setelah motor saksi korban Irfan terjatuh, pelaku anak Ari yoga bersama orang yang bernama Yusna (DPO) turun dari motor masing-masing dan langsung mendekati saksi korban Irfan dimana pelaku anak Ari Yoga langsung membacok saksi korban Irfan dengan pedang sebanyak 1 kali mengenai bagian tubuh mana pelaku anak Ari yoga tidak terlalu memperhatikannya serta orang yang bernama Yusna juga ikut membacok saksi korban Irfan dengan sebilah clurit mengenai bagian mananya dan berapa kali membacoknya pelaku anak Ari Yoga juga tidak terlalu memperhatikannya.
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pembacokan para pelaku anak langsung pergi kearah Selatan / arah Karangjati .
- Bahwa Saat kejadian yang dilakukan oleh pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** dan Pelaku Anak **ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO**, masih dalam kategori anak yaitu **berumur 17 Tahun**.
- Bahwa benar akibat sabetan clurit dan Pedang yang dilakukan oleh pelaku anak Pelaku anak Ari Yoga dan orang yang bernama Yusna (DPO), saksi korban Irfan mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No : 173 /KBH/XII/ 2017 tertanggal 3 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Umum dan Rumah Bersalin

Halaman 22 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



Bhakti Husada yaitu dr. Desin Pambudi S memperoleh kesimpulan :
Dalam pemeriksaan terhadap pasien tersebut telah ditemukan kelainan atau bekas pukulan benda tumpul maupun tajam yang akan membahayakan pasien , kemudian pasien dinyatakan pulang untuk rawan jalan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para pelaku anak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para pelaku anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa Para Pelaku Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim Anak akan mempertimbangan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP**, dan selanjutnya dakwaan Kedua (KHUSUS untuk Pelaku Anak Ari Yoga Pratama) sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951**, yang mana unsur-unsur **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP**, adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
3. **yang mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu “Barang siapa”.

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Pelaku Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Pelaku Anak yaitu **Anak ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI**

Halaman 23 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



BOWO, Anak ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO, dan Anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN, pada saat kejadian para pelaku anak masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dibawah umur 18 Tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **Para pelaku anak yaitu Anak ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO, Anak ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO, dan Anak ARIEF FAIZAL AHMAD Bin UNDIRIN** telah termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana Anak telah pula membenarkan identitasnya tersebut;

Dengan demikian unsur Kesatu barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Kedua “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB Sekitar Pukul 03.00 WIB di Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul Saksi korban Irfan pulang dari Gamping berboncengan dengan saksi Singgih dengan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian sesampainya di sebelah barat lapangan / ringin Kasihan saksi korban Irfan diikuti 3 sepeda Motor. Setelah itu 3 motor tersebut dimana saat itu pelaku anak Ari Yoga Pratama diboncengkan oleh pelaku anak Ari Dwi Cahyono, Pelaku Anak Arief Faizal memboncengkan orang yang bernama Yusnan (DPO) dan saksi Doni memboncengkan Saksi Bilal kesemuanya langsung mengikuti sepeda motor Saksi korban Irfan. Kemudian pelaku anak Ari Yoga Pratama berteriak ke teman teman Pelaku anak dengan kata-kata “ AYO KAE WAE” (AYO ITU AJA) dan semua teman- teman pelaku anak Ari Yoga langsung mengejar korban Irfan. Selanjutnya pelaku anak **ARI DWI CAHYONO** yang memboncengkan pelaku Ari Yoga memepet sepeda motor yang dinaiki saksi korban Irfan, kemudian dengan spontan pelaku anak Ari Yoga menendang sepeda motor yang dinaiki saksi korban Irfan dengan menggunakan kaki sebelah kiri sampai pada akhirnya saksi korban Irfan terjatuh. Setelah motor saksi korban Irfan terjatuh, pelaku anak Ari yoga

Halaman 24 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



bersama orang yang bernama Yusna (DPO) turun dari motor masing-masing dan langsung mendekati saksi korban Irfan dimana pelaku anak Ari Yoga langsung membacok saksi korban Irfan dengan pedang/ Parang sebanyak 1 kali mengenai bagian tubuh mana pelaku anak Ari yoga tidak terlalu memperhatikannya serta orang yang bernama Yusna (DPO) juga ikut membacok saksi korban Irfan dengan sebilah clurit mengenai bagian mananya dan berapa kali membacoknya pelaku anak Ari Yoga juga tidak terlalu memperhatikannya. Bahwa setelah selesai melakukan pembacokan para pelaku anak langsung pergi kearah Selatan / arah Karangjati .

Menimbang, bahwa Saat kejadian yang dilakukan oleh pelaku Anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** dan Pelaku Anak **ARI DWI CAHYONO Als GOBER Bin MURTOLO**, masih dalam **kategori anak** yaitu **berumur 17 Tahun**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Ketiga “yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar akibat sabetan clurit dan Pedang yang dilakukan oleh pelaku anak Pelaku anak Ari Yoga dan orang yang bernama Yusna (DPO), saksi korban Irfan mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum No : 173 /KBH/XII/ 2017 tertanggal 3 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Umum dan Rumah Bersalin Bhakti Husada yaitu dr. Desin Pambudi S memperoleh kesimpulan : Dalam pemeriksaan terhadap pasien tersebut telah ditemukan kelainan atau bekas pukulan benda tumpul maupun tajam yang akan membahayakan pasien , kemudian pasien dinyatakan pulang untuk rawan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa unsur Ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka para pelaku anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN LUKA-LUKA”**;

Halaman 25 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua (KHUSUS untuk **Pelaku Anak Ari Yoga Pratama**) sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951**, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**
4. **Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Pelaku Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Pelaku Anak yaitu **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO**, pada saat kejadian pelaku anak masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dibawah umur 18 Tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku **anak ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** telah termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana Anak telah pula membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat unsur Kesatu barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Kedua “Tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tanpa adanya ijin dari yang berwajib, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar Pelaku anak **ARI YOGA**



PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO dalam melakukan perbuatannya membacok saksi korban Irfan adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih, yang sebelumnya telah dibawa oleh pelaku anak **ARI YOGA** yang tanpa / dengan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib serta penguasaan senjata tajam tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** yang pada saat itu adalah seorang pelajar, hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat unsur Kedua Tanpa Hak tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Ketiga “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada pada Pelaku karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO**, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi dan didukung keterangan Pelaku anak **ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO** telah terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 saat itu pelaku anak Ari Yoga Pratama sebelumnya sehabis minum minuman alkohol bersama Pelaku anak Ari Yoga, pelaku anak **ARI DWI CAHYO**, Arief Faizal , orang yang bernama Bilal dan Doni. Setelah itu pelaku anak Ari Yoga bersama teman-temannya mencari angin / GJ .Saat mencari angin tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 Sekira pukul 03.05 WIB Sekitar Pukul 03.00 WIB di Dsn Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul Pukul 03.05 WIB Saksi korban Irfan pulang dari Gamping berboncengan dengan saksi Singgih dengan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Kemudian sesampainya di sebelah barat lapangan / ringin Kasihan saksi korban Irfan diikuti 3 sepeda Motor. Pada saat pelaku anak Ari Yoga diboncengkan oleh Ari dwi Cahyono, pelaku anak Ari Yoga membawa sebilah pedang dengan panjang 45 cm . Setelah

Halaman 27 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



berhasil mengejar motor yang dinaiki oleh saksi Irfan dimana saat itu saksi korban irfan berada dibelakang terjatuh dikarenakan di tendang oleh pelaku anak Ari yoga dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kemudian pelaku anak Ari Yoga turun dari motor sambil membawa sebilah pedang. Setelah itu pelaku anak Ari Yoga langsung membacok saksi korban Irfan dengan pedang sebanyak 1 kali mengenai bagian tubuh mana pelaku anak Ari yoga tidak terlalu memperhatikannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat unsur ketiga **menguasai, membawa, mempergunakan suatu senjata** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Keempat “Suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu senjata Penikam atau Penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi dan didukung keterangan Pelaku anak Ari Yoga sendiri, telah terungkap bahwa benda berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih jika digunakan sebagai senjata penusuk / Penikam yang menimbulkan luka saksi korban Irfan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak berpendapat unsur keempat **Suatu Senjata Senjata penikam atau senjata penusuk** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwan Kedua (**KHUSUS untuk Pelaku Anak Ari Yoga Pratama**) sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka para pelaku anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua **TANPA HAK, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPERGUNAKAN SUATU SENJATA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para pelaku Anak sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para pelaku Anak sebagai alasan pemaaf, maka para pelaku



Anak haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para pelaku Anak, Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para pelaku menyebabkan saksi korban menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para pelaku Anak berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa para pelaku Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Wonosari atas nama Para pelaku Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menyatakan **terhadap Para pelaku Anak direkomendasikan untuk dijatuhi pidana penjara atau Pembinaan di LPKA Wonosari;**

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim Anak, dalam menjatuhkan sanksi kepada para pelaku Anak diharapkan bukan memberikan dampak yang negatif bagi masa depan para pelaku anak kelak, namun lebih pada memberikan pelajaran dan pendidikan bagi para pelaku anak agar para pelaku anak dapat memahami bahwa perbuatannya tersebut salah dan telah melanggar ketentuan undang-undang dan norma yang berlaku baik norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat serta perbuatan Para pelaku Anak telah meresahkan dan merugikan masyarakat namun dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan tetap memberi kesempatan kepada Para pelaku Anak untuk melanjutkan pendidikan lanjutannya kembali serta anak tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya apalagi dalam kasus ini berdasarkan Litmas BAPAS, latar belakang para pelaku anak melakukan tindak pidana karena faktor internal dan eksternal dalam diri para Anak sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki diri dan masa depannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan azas

Halaman 29 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta azas pembinaan dan pembinaan Anak dimana pidana penjara bagi anak merupakan pilihan / alternatif yang terakhir bagi Anak (*ultimum remedium*), maka dalam hal ini berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS terhadap Para pelaku Anak direkomendasikan untuk dijatuhi pidana penjara atau Pembinaan di LPKA Wonosari dan akan menjatuhkan pidana bersyarat pengawasan yang lebih baik untuk kepetingan Para pelaku anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna putih mengkilat dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi AB-5761-QB warna Hitam, dengan No Rangka : MH1JFZ114HK687931, Nomor Mesin : JFZ1E1712148.STANK atas nama UNDIRIN Bin RASDI, alamat Kembaran, Rt.05, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Dikembalikan kepada Pelaku anak Arief Faizal Ahmad melalui orang tua Pelaku anak yang bernama Undirin.

Menimbang, bahwa oleh karena para pelaku Anak tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan masing-masing kepadanya ;

Mengingat dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP**, dan selanjutnya dakwaan Kedua (**KHUSUS untuk Pelaku Anak Ari Yoga Pratama**) sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951**, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI



1. Menyatakan
....., dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA** dan Khusus **Anak ARI YOGA PRATAMA Bin SONI PANGARI BOWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kedua **TANPA HAK, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPERGUNAKAN SUATU SENJATA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap, Anak dan Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana Pengawasan berupa **Penempatan Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum, selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna putih mengkilat dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm dengan gagang terbuat dari pipa pralon warna putih.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi AB-5761-QB warna Hitam, dengan No Rangka : MH1JFZ114HK687931, Nomor Mesin : JFZ1E1712148.STANK atas nama UNDIRIN Bin RASDI, alamat Kembaran, Rt.05, Tamantirto, Kasihan, Bantul.**Dikembalikan kepada Pelaku anak Arief Faizal Ahmad melalui orang tua Pelaku anak yang bernama Undirin.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pelaku Anak masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan perkara Anak Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **KAMIS** tanggal **20 SEPTEMBER 2018**, oleh **KOKO RIYANTO, SH, MH.** selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan

Halaman 31 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt



Direkt
putusan.

esia

tahun itu juga, dibantu oleh **HAMMAM HARIS, SH**, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **AFFIF
PANJIWILOGO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan
Para Pelaku Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing
Kemasyarakatan BAPAS dan orang tua Para Pelaku Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAMMAM HARIS, SH

KOKO RIYANTO, SH, MH

Halaman 32 dari 29 Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)